



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 050/KEP. 1202.1-Bappedalitbang/2021

TENTANG

HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAN  
MASYARAKAT UMUM

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan Majalengka *Innovation Award*, telah dilakukan Penilaian terhadap Inovasi Daerah kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum, sebagai dasar pemberian penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .... 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 47);
14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.933-Bappedalitbang/2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Penilaian Inovasi Daerah pada Katagori Perangkat Daerah, Katagori Kecamatan dan Katagori Masrakat Umum di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 Nomor 005/1848—Bappedalitbang tanggal 15 Desember 2021.

MEMUTUSKAN .... 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Penilaian Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah terhadap inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum sebagai pemenang dalam Kegiatan Majalengka *Innovation Award* Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : 050/KEP. 1202.1-Bappedalitbang/2021  
TANGGAL : 17 Desember 2021  
TENTANG : HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT  
UMUM

HASIL PENILAIAN LOMBA INOVASI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH  
DAN MASYARAKAT UMUM TAHUN 2021

1. KATEGORI PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI UNGGULAN	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka	(Ditabox, Gebyar Cantik, Gebyar Jamu, Gebyar Baper, Gebyar PD Aja, KP Asik, Laman Asik, Ngopi Enak), Para Satria Zonita Pamor, Perjaka, Tulus Baper)	476,25	I
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka	(Ladu Ketan, Layak Manfaat, Lestari, Padu Jempol, Pakmolin, Paklepos, Pelayanan Jemput Bola Penerbitan KIA, Penataan R Pelayanan, Silancar)	251,25	II
3	RSUD CIDERES	(SABER LIMPA, SOBAT SEHAT)	230	III

2. KATEGORI .... 6

2. KATEGORI KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI UNGGULAN	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	KECAMATAN MAJA	(Desa Bersih, Desa Terbang, Perkasa, Salampah, Semenda)	300	I
2	KECAMATAN CIGASONG	Gamis Cigasong	172,5	II
3	KECAMATAN ARGAPURA	Kader Marawis	168,75	III

3. KATEGORI MASYARAKAT/UMUM

NO	INOVATOR	INOVASI UNGGULAN	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	ADE BASTIAN	(Legenda Buah Maja, SIMOISEN, SIPENTING, Treasure Buah Maja)	288,75	I
2	SHILFA ADITIA PRATIWI	Ngaruat Jagat Ngaruat Umat (DESA BANTARAGUNG)	165	II

BUKTI MAJALENGKA,  
  
WIRNA SOBAHI